

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah mahdah dan ibadah ghiru mahdah adalah dua kategori ibadah dalam Islam. Mahdah merupakan ibadah manusia yang bersifat vertikal dan langsung kepada Allah SWT. Haji, puasa, dan shalat adalah beberapa contohnya. Sedangkan ghairu mahdah adalah ibadah yang dilakukan manusia dalam hubungan horizontal satu sama lain, seperti melakukan pembelian, atau melakukan ibadah lain yang memerlukan interaksi manusia.<sup>1</sup>

Hukum Islam, juga dikenal sebagai hukum muamalah, mengatur hubungan interpersonal dan interaksi masyarakat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan bergantung satu sama lain untuk saling memberi dan menerima manfaat guna memenuhi kebutuhannya, baik secara materi maupun sebaliknya, maka hukum muamalah mengatur ikatan sosial manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012)

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Mu'amalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),

Pembicaraan mengenai muamalah banyak dan beragam, baik dari segi isi maupun ijab kabul atau kesepakatan.<sup>3</sup> Namun tidak semua umat Islam mengetahui cara melakukan aktivitas muamalah dengan benar; selain ada peraturan dan larangan yang harus dipatuhi, muamalah juga tidak boleh dilanggar.<sup>4</sup>

Mu'amalah pada hakikatnya membahas tentang hukum syariah yang mengatur aspek keperdataan dalam interaksi interpersonal, dalam kerangka ekonomi Islam. Ada beberapa topik yang dibahas, antara lain kerjasama, perdagangan, sewa guna usaha, utang, dan lain-lain. Dengan memastikan bahwa kegiatan ekonomi mematuhi prinsip-prinsip moral dan keadilan yang digariskan oleh Islam, penerapan hukum syariah dalam mu'amalah mendorong berkembangnya sistem perekonomian yang adil dan tahan lama.<sup>5</sup>

Pada mu'amalah, pertukaran manfaat diatur oleh hukum ijarah, yang berlaku baik untuk upah maupun sewa. Perjanjian semacam ini dalam Islam disebut dengan akad ijarah. Kata "*al-Ujrah*" atau "*al-Ajru*" berasal etimologi dari kata "*al-Iwadu*," yang berarti gaji atau penghasilan. Dengan kata lain, ijarah mengacu pada imbalan yang diberikan sebagai upah atau imbalan atas suatu tindakan, dan ini menjelaskan alasan perjanjian

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: kencana, 2010),

<sup>4</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2012),

pembayaran atau sewa dalam konteks ekonomi Islam.<sup>6</sup> Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُونَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”<sup>7</sup>

Penting bagi setiap Muslim untuk memahami bagaimana etika bisnis Islam diterapkan di dunia modern. Ada batasan dan pedoman yang perlu dipatuhi dan tidak dilanggar mengingat situasi ini. Sayangnya, meskipun prinsip-prinsip bisnis Islam adalah hal yang lumrah, beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya memahaminya. Misalnya, “maghrib,” yang merupakan singkatan dari *maisir*, *gharar*, dan *riba*, masih ada dalam pembelian dan penjualan produk dan jasa dan merupakan sesuatu yang tidak disarankan oleh prinsip bisnis Islam. Sangat penting untuk memahami etika bisnis Islam untuk memastikan bahwa semua transaksi mematuhi prinsip-prinsip moral dan ajaran agama.<sup>8</sup>

Praktik mu'amalah dapat ditingkatkan apabila seluruh peserta mempunyai pemahaman tersebut. Prinsip kejujuran, kehandalan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah selalu diutamakan dalam amalan

<sup>6</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989)

<sup>8</sup> Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

mu'amalah yang baik, dan segala larangan yang termasuk dalam mu'amalah dihindari. Oleh karena itu, mengembangkan interaksi sosial dan ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam memerlukan penerapan standar etika tersebut.

Saat ini, banyak kelompok masyarakat yang memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sebagian besar dari usaha jasa. Layanan termasuk perawatan komputer dan sepeda motor, persewaan hotel, laundry, fotografi, pengajaran, dan masih banyak lagi banyak diminati. Jasa laundry merupakan salah satu layanan yang digemari, terutama bagi masyarakat yang tidak punya banyak waktu atau memilih untuk tidak mencuci pakaian sendiri. Karena tingginya minat para pengusaha, perusahaan jasa laundry berkembang pesat, hampir setiap daerah memiliki usaha laundry. Permintaan industri yang tinggi, biaya yang terjangkau, manajemen yang relatif sederhana, dan potensi keuntungan yang menguntungkan, merupakan pendorong utama ekspansi perusahaan ini. Banyak laundry dapat ditemukan di kota Serang, semuanya berusaha memberikan yang terbaik.

Jasa laundry mulai menjamur di sejumlah tempat, termasuk di Kota Serang, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap jasa tersebut sehingga memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk

mengoperasikan jasa tersebut. Karena lokasinya yang menguntungkan di kalangan pelajar, kehadiran usaha laundry di fasilitas pendidikan, khususnya di asrama atau rumah kontrakan, semakin diminati. Kejadian ini memberi insentif kepada masyarakat lokal yang makmur untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mendirikan layanan laundry di tempat tersebut. Namun setiap pelaku usaha harus selalu menyadari tanggung jawab dan haknya dalam menjalankan suatu perusahaan, serta harus mempertimbangkan secara matang hak-hak pelanggan sebagai pengguna jasa.<sup>9</sup>

Sangat penting untuk menjauhi dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan bisnis yang mengandung aspek ketidakpastian. Banyak pelaku usaha yang kerap melakukan praktik yang menimbulkan kebingungan konsumen. Hal ini terjadi akibat adanya aktivitas yang dianggap membingungkan terkait pendanaan, prosedur perusahaan, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pelaku usaha untuk menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan konsumen dan memberikan mereka transparansi dalam semua aspek operasi mereka.

Berat pakaian yang akan dicuci biasanya digunakan untuk menentukan biaya layanan laundry. Setiap fasilitas pencucian

---

<sup>9</sup> Umaima Saharani, Mayza Salsabila, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Di Kota Parepare," 2022,

mempunyai persyaratan berat minimum untuk timbangan; dalam hal berat pakaian kurang dari ketentuan tersebut maka dilakukan pembulatan untuk mendapatkan berat minimum sampai pada batas yang telah ditentukan. Misalnya, dalam hal berat pakaian kurang dari satu kilogram, maka harga dihitung berdasarkan tarif per kilogram yang telah ditentukan dan dibulatkan menjadi satu kilogram. Namun pada kenyataannya, beberapa pelaku usaha melakukan upaya-upaya tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, hal ini tidak etis dan harus menjadi pertimbangan dalam menerapkan aturan bisnis yang adil.

Ketentuan di atas menyoroti persoalan kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran hak-haknya baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku korporasi. Data aktual menunjukkan bahwa salah satu jenis kerugian yang dialami pelanggan laundry saat ini adalah pembulatan timbangan penyedia jasa laundry. Hal ini menyoroti perlunya penegakan hak-hak konsumen dalam aktivitas perusahaan dan merupakan masalah serius karena dapat menimbulkan kerugian finansial bagi pelanggan.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan adanya praktik pembulatan yang mungkin merugikan konsumen. Contohnya, jika cucian seberat 3,2 kg dibulatkan menjadi

tarif 4.kg, padahal dalam ilmu matematika, 3,2 seharusnya dibulatkan menjadi 3 kg. Hal ini menjadi perhatian penting dalam konteks kerjasama usaha yang diatur oleh hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pembulatan timbangan dalam jasa laundry, khususnya di Gemilang Express laundry, dengan fokus pada aspek hukum Islam yang mengatur kerjasama usaha dan perlindungan hak konsumen.

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul. **“Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry (Studi Kasus di Gemilang Express Laundry)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry di Gemilang Express Laundry ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry di Gemilang Express Laundry?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada pengkajian praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry di Gemilang Express Laundry. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik pembulatan timbangan di Serang Laundry.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penyusunan Skripsi, Sesuai Dengan rumusan masalah adalah

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry di Gemilang Express Laundry
2. Untuk mengetahui hukum pembulatan timbangan pada jasa Usaha Laundry di Gemilang Express Laundry

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Gemilang Express Laundry" dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum Islam terkait dengan praktik bisnis. Ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan sehari-hari.



2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pelaku usaha laundry, termasuk Gemilang Express Laundry, untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam penggunaan timbangan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim dan menghindari potensi konflik hukum yang dapat timbul akibat praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

## F. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memudahkan peneliti untuk membandingkan penelitian peneliti dengan penelitian yang serupa sebelumnya untuk dapat dibandingkan. Penelitian oleh penulis bukanlah penelitian pertama yang meneliti tentang praktik pembulatan timbangan. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Taufid Hidayat Nazar, (2021)	Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengirimsn Barang Pada JNE menurut	Sama-sama membahas mengenai pembulatan timbangan dan metode	Penelitian ini berfokus pada apakah praktik pembulatan timbangan	Upah atau yang disebut dengan Ijarah adalah perjanjian sewa

		Persepektif Hukum Islam.	kualitatif	jasa pengiriman barang di PT JNE serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembulatan timbangan jasa pengiriman barang pada PT JNE express sedangkan pada penelitian peneliti berfokus pada bagaimana praktik pembulatan timbangan di Gemilang Express Laundry	menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.atau ijarah adalah akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imabalan jumlah tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa
--	--	-----------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Gemilang Express Laundry.	
2	Ria Rifna sukma, Rahmat, Abu Bakar, (2021)	Hukum Pembulatan Timbangan Berdasarkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pada Usaha Penatu Di Desa Pak IX Kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya	Sama-sama membahas mengenai pembulatan timbangan Dan metode kualitatif	Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik pembulatan timbangan pada bisnis penatu atau laundry Serta bagaimana menurut KHES terhadap pembulatan timbangan	bisnis penatu (laundry) tersebut terdapat suatu praktik pembulatan timbangan. Pemilik laundry melakukannya dengan tujuan untuk memudahkan waktu pembayaran dan

				<p>pada bisnis tersebut. sedangkan pada penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana praktik pembulatan timbangan di Gemilang Express serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di Gemilang Express Laundry.</p>	<p>pengembalian uang pembayaran. Pembulatan timbangan pada bisnis penatu (laundry) ditinjau dari KHES belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah karena dalam transaksinya tidak boleh memainkan takaran.</p>
3	Okta Khusna Aisi,	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang	Sama-sama membahas mengenai	Penelitian ini berfokus pada	Mekanisme pembulatan antara Kantor

	(2023)	Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Kantor Pos cabang Somoroto) Tahun 2022	pembulatan timbangan Dan metode kualitatif	bagaimana mekanisme pembulatan antara kantor pos dengan konsumen termasuk dalam kategori muamalah madiah serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di kantor pos cabang somoroto sedangkan pada penelitian ini peneliti	Pos dengan Konsumen termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah sehingga kesepakatan kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. Kantor Pos menggunakan timbangan PER-kg yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam menentukan harga dengan sistem pembulatan progresif dan volumetrik, sistem ini ditentukan
--	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>berfokus pada bagaimana praktik pembulatan timbangan di Gemilang Express Laundry serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa laundry di Gemilang Express Laundry.</p>	<p>berdasarkan jenis barang yang akan dikirim oleh konsumen dan tentunya akan mempengaruhi harga dibayar. 2). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang pembulatan timbangan jasa pengiriman barang di Kantor Pos sudah sesuai dengan Hukum Islam karena adanya kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada praktik pembulatan timbangan dalam layanan laundry di Gemilang Express Laundry dalam tinjauan Islam. Kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti diilustrasikan dalam skema berikut:



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengkarakterisasi atau memperjelas peristiwa-peristiwa yang diamati di lapangan (empiris).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner.<sup>10</sup> Peneliti menggunakan informasi yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara sebagai sumber datanya. Peneliti mengumpulkan informasi untuk wawancara data dengan berbicara kepada pelanggan laundry Serang dan pemilik usaha.

Purposive sampling digunakan dalam penentuan informan penelitian ini. Purposive sampling adalah suatu metode pemilihan sumber data dengan cara yang menjaga keseimbangan tertentu, dengan gagasan bahwa individu yang dipilih untuk dijadikan informan penelitian adalah orang yang paling mungkin memiliki informasi yang

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2010.



dibutuhkan.<sup>11</sup> Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini karena peneliti yakin bahwa sampel sumber data yang dipilih mempunyai pengetahuan paling banyak mengenai permasalahan yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan dari sumber sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari partisipan penelitian disebut dengan data sekunder. Buku, undang-undang, makalah, jurnal, dan penelitian terkait adalah contoh data sekunder.<sup>12</sup> Adapun data sekunder yang digunakan berupa: Buku-buku Fiqih Muamalah, kitab-kitab, serta perundang-undangan atau buku-buku lain yang terkait dengan tema penelitian yang dibahas. catatan-catatan, foto-foto, internet maupun penelitian terdahulu berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta), 2010,

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996)

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh seorang peneliti dengan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap objek observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian, yaitu Serang Laundry.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan dua orang dalam satu waktu dengan tujuan bertukar informasi.<sup>13</sup> Jenis wawancara yang dilakukan adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat serangkaian pertanyaan terstruktur tentang praktik pembulatan Timbangan kemudian diperdalam menjadi lebih khusus. Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan pelaku usaha jasa *laundry*, karyawan dari jasa *laundry*, dan konsumen dari jasa *laundry*

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen. Dokumen-

---

<sup>13</sup> Muharika Dewi, *Metode Penelitian*, (ed.) Ambiyar, (Padang: CV Muharika Rumah Ilmiah, 2023), h. 131.

dokumen tersebut dapat berbentuk tertulis maupun dalam bentuk elektronik.<sup>14</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data secara teratur melalui hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Melakukan analisis data dimulai dengan mengorganisasikan data, menjabarkan data ke bagian-bagian tertentu, menyatukan konsep, menyusun ke dalam pola, menyortir data yang diperlukan dan membuat kesimpulan.<sup>15</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut *Miles* dan *Huberman*, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### a. Pengumpulan Data (*data collection*)

Pada tahap ini data diperoleh sebanyak mungkin. Proses pengumpulan data dapat diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

##### b. Reduksi Data (*data reduction*)

Banyaknya data yang telah diperoleh pada tahap pengumpulan data akan menunjukkan data yang rumit dan

---

<sup>14</sup> Koentjoroningrat, *Metode Wawancara dalam Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.160.

<sup>15</sup> Muharika Dewi, *Metode Penelitian...*, h. 154.

sulit dipahami maknanya. Untuk menemukan pola dan tema, maka penulis mereduksi data dengan cara meringkas dan menyeleksi hal-hal yang diperlukan. Data yang telah di reduksi akan memberikan informasi awal untuk memudahkan peneliti mendapatkan data tambahan di lapangan.

c. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi tahap berikutnya adalah penyajian data, pada tahap ini data dapat disajikan dalam bentuk uraian narasi singkat, bagan, tabel, dan lain-lain. Data-data yang disajikan harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dengan adanya proses penyajian data ini dapat memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

d. Verifikasi Data (*conclusion data*)

Langkah terakhir dari teknik analisis data ini adalah verifikasi data. Data dapat dikatakan sudah terverifikasi apabila data yang terkonfirmasi tidak memiliki jawaban yang berbeda (konsisten), pada tahap verifikasi data akan menghasilkan kesimpulan teruji melalui triangulasi dan pembuktian data dengan jawaban yang konsisten, sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang kredibel dan valid.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab yang diuraikan secara tertulis, antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi beberapa bagian yang terstruktur, seperti Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II TEORI DASAR PEMBULATAN TIMBANGAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Bab ini mengulas tentang landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi Pengertian Hukum Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Sumber Hukum Islam, Prinsip Hukum Islam, Pengertian Pembulatan Timbangan, Jenis-Jenis Timbangan, Aturan Pembulatan Timbangan, Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Akad, Pengertian Gharar, Hukum Gharar, Macam-macam Gharar, Praktik Jual Beli Gharar, dan Hikmah Jual Beli Gharar.

### **BAB III GAMBARAN UMUM JASA LAUNDRY DI GEMILANG EXPRESS LAUNDRY**

Bab ini mengulas secara mendetail gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu Butik Inayah, yang mencakup Sejarah Gemilang Express Laundry, Visi dan Misi Gemilang Express Laundry, Letak Geografis Gemilang Express Laundry, Struktur Pengelolaan Gemilang Express Laundry, serta Produk yang ditawarkan oleh Gemilang Express Laundry.

#### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA LAUNDRY DI GEMILANG EXPRESS LAUNDRY**

Bab ini mengulas hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, terkait Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry di Gemilang Express Laundry, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry di Gemilang Express Laundry.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memuat hasil akhir dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti